ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Kota Pontianak pada satker instansi vertikal yang terdampak pelebaran trotoar Jalan Ahmad Yani Pontianak, satuan kerja yang diambil adalah Pengadilan Tinggi Pontianak dan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses penghapusan Barang Milik Negara dengan pemindahtanganan Barang Milik Negara serta mengetahui informasi aktiva tetap yang tersaji pada Catatan atas Laporan Keuangan pada satker yang terdampak pada pelebaran trotoar Jalan Ahmad Yani Pontianak. Penelitian ini juga dibatasi pada proses penghapusan aset tetap dengan pemindahtanganan yaitu hibah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan metode analisis Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, walaupun proses penghapusan belum selesai dan belum bisa disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, namun rencana penghapusan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07 dan Permenkeu No. 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.

Kata Kunci: Penghapusan Barang Milik Negara, PSAP 07, Hibah

ABSTRACT

This study was carried out in Pontianak City in the vertical agency work units affected by the widening of the sidewalk on Jalan Ahmad Yani Pontianak. The work units examined in this study were the Pontianak High Court and The West Kalimantan Representative Audit Agency. This study aims to find out and analyze the process of disposal of State-owned Property by transferring State-owned Property and knowing the fixed asset information presented in the Notes to the Financial Statements of the work units affected by the widening of the sidewalks on Jalan Ahmad Yani Pontianak. This study focused on the process of disposal of fixed assets by transfer, namely grants. This study used a qualitative approach with data collection techniques in the form of in-depth interviews, observation and documentation and then analyzed using the Miles and Huberman analysis method. The result of the study showed that, although the disposal process had not been completed plan was in accordance with the applicable regulation, namely the Statemeent of Government Accounting Standar (PSAP) 07 and Regulation of the Minister of Finance No. 83/PMK.06/2016 concerning Procedures for Destroying and Disposal of State-owned Property.

Keywords: Disposal of State-owned Property, Statemant of Government Accounting Standards (PSAP) 07, Grant

RINGKASAN

1. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENELITIAN

Pengelolaan dan pertanggung jawaban atas Barang Milik Negara menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara. Laporan keuangan disusun untuk menyajikan informasi yang relevan tentang posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Aset tetap yang digunakan oleh instansi pemerintahan memerlukan adanya perlakuan akuntansi aset tetap. Dalam hal ini pengakuan, penilaian, pengukuran dan pengungkapan pada masing-masing aset tetap sangat perlu difokuskan karena hal tersebut dapat mengungkapkan kewajaran instansi dalam pencatatan akuntansi. Agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim, maka harus sesuai dengan PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap. Untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara, penghapusan Barang Milik Negara perlu dilaksanakan secara efisien, efektif, dan akuntabel sesuai Permenkeu No. 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rodliya (2015) berjudul "Tinjauan Atas Sistem Penghapusan Aktiva Tetap Barang Milik Negara (BMN) Pada Direktorat Sarana Dan Prasaranan Institut Teknologi Bandung" menitikberatkan pada analisis proses penghapusan barang milik negara dan kesesuaian proses penghapusan di Institut Teknologi Bandung. Namun tidak merujuk pada PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap. Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah proses penghapusan Barang Milik Negara sesuai dengan PSAP 07 dan Permenkeu No. 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara dan bagaimana informasi penyajian aktiva tetap pada Catatan atas Laporan Keuangan akibat penghapusan BMN tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk dan menganalisis penghapusan mengetahui proses **BMN** pemindahtanganan Barang Milik Negara dan informasi aktiva tetap yang tersaji pada Catatan atas Laporan Keuangan pada satker yang terdampak pada pelebaran trotoar Jalan Ahmad Yani Pontianak. Penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pengadilan Tinggi Pontianak dan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Barat serta dapat membantu para petugas Barang Milik Negara yang memiliki kejadian serupa sehingga dapat membantu dalam penyajian laporan neraca pada Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menjadi suatu referensi atau sumbangan pemikiran yang baik dalam penelitian selanjutnya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di Kota Pontianak pada satker instansi vertikal yang terdampak pelebaran trotoar Jalan Ahmad Yani Pontianak, satuan kerja yang diambil adalah Pengadilan Tinggi Pontianak dan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Barat. Penelitian ini juga dibatasi pada proses penghapusan aset tetap dengan pemindahtanganan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Pengumpulan data penelitian dilakukan peneliti menggunakan teknik triangulasi data dan depth interview atau wawancara secara mendalam dengan informasi dari informan kunci (key informant), yaitu petugas BMN. Kemudian observasi langsung ke lapangan serta dokumentasi dari hasil risalah rapat atau dokumen pendukung lainnya. Untuk metode analisis penelitian, penulis menggunakan metode analisis Miles dan Huberman di antaranya data reduction, data display dan conclusion drawing/verification

3. HASIL PENELITIAN

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang didapat peneliti dapat bahwa sebelum proses penghapusan dimulai adanya pemberitahuan dan kesepakatan yang disepakati antara satuan kerja terdampak dengan Pemerintah Kota Pontianak dan Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Kalimantan Barat, terkait proses administrasi penghapusannya. Hasil pengukuran 2x dilapangan dari Kantor Pertanahan Kota Pontianak walaupun belum ada surat resmi yang dikeluarkan, dalam hasil pengukurannya tidak ditemukan tanah bangunan Kantor BPK Perwakilan Kalimantan Barat yang terdampak penataan trotoar. Kendala yang terjadi pada proses penghapusan BMN di Kantor Pengadilan Tinggi Pontianak, karena belum ada titik temu kesepakatan BMN apa saja yang akan dihibahkan ke Pemerintah Kota Pontianak.Dari sisi Pemerintah Kota Pontianak hanya mengajukan permohonan hibah tanah bangunan yang terdampak penataan trotoar saja. Namun dari Pengadilan Tinggi Pontianak sesuai arahan Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI menginginkan hibah keluar dari Pengadilan Tinggi Pontianak itu, selain tanah bangunan yang terdampak namun berikut bangunan pagar, pos jaga dan atm yang juga ikut terdampak. Dan proses penghapusan lelang bongkaran bangunan tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pontianak.

Dalam penelitian ini, kedua satuan kerja yang terdampak pelebaran trotoar tersebut belum menyajikan perubahan aktiva tetapnya dalam Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022, karena proses penghapusan belum selesai. Dokumen kepemilikan yaitu surat tanah yang dihibahkan belum selesai, sehingga belum ada dokumen perpindahan hak kepemilikan dari Pengadilan Tinggi Pontianak kepada Pemerintah Kota Pontianak. Hal ini sesuai dalam PSAP 07 "Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah"

4. KESIMPULAN

Proses penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Pengadilan Tinggi Pontianak, walaupun saat ini belum selesai karena administrasi pemecahan surat tanah induk bangunan belum selesai di Kantor Badan Pertanahan Kota Pontianak, namun dari hasil wawancara dan dokumentasi rencana penghapusan tanah bangunan yang terdampak pelebaran trotoar sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Permenkeu No. 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara. Dimana tahapan yang akan dilaksanakan untuk penghapusan BMN yaitu melalui pemindahtanganan yaitu hibah karena dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah/Kota. Proses penghapusan di kantor BPK Perwakilan Kalimantan Barat, menurut informasi dari hasil ukur yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Kota Pontianak bahwa tidak ada tanah bangunan yang terdampak penataan trotoar. Sehingga tidak ada penghapusan pada tanah bangunannya. Namun, ada penghapusan sebagian pada bangunan pagarnya yang terdampak penataan trotoar berupa penjualan hasil bongkaran. Dan rencana penjualan hasil bongkaran tersebut sudah sesuai dengan peraturan berlaku yaitu Permenkeu No. 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.